BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Program Pendidikan Paket B/Wustha Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/P/BSNP/I/2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Program Pendidikan Paket B/Wustha Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

a. merencanakan pelaksanaan UN;
b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan diwilayahnya;
c. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melakukan UN, dengan prosedur sebagai berikut:
   1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
   2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksanaan UN;
   3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui dinas pendidikan dan kebudayaan;
d. mengkoordinasikan pengumpulan data peserta UN dan mengelola *database* peserta UN;
e. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
f. mengkoordinasikan pengumpulan nilai S/M/PK dan mengelola *database* nilai S/M/PK;
g. mengirimkan nilai ujian teori dan nilai ujian praktik, nilai S/M/PK ke panitia UN Tingkat Provinsi secara *online*;
h. melakukan koordinasi dengan panitia UN tingkat satuan Pendidikan dalam pelaksanan UN di tingkat satuan pendidikan;
i. menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan:
   1. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
   2. pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas UN dengan baik;
   3. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
   4. pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari sekolah;

OPD | KABAG HUKUM

j. menyampaikan daftar pengawas ruang ke panitia UN tingkat provinsi;
k. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN;
l. mengkoordinasikan keterlibatan dewan pendidikan dalam pemantauan pelaksanaan UN;
m. menerima nilai UN dan nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi;
n. mengirim nilai UN dan nilai S/M/PK ke satuan pendidikan;
o. menerima untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
p. mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK;
q. mengevaluasi pelaksanaan UN diwilayahnya; dan
r. membuat laporan pelaksanaan UN untuk disampaikan kepada panitia UN tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan:
   1. keputusan panitia UN;
   2. data Peserta UN;
   3. data satuan pendidikan pelaksana UN; dan
   4. laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 227 /KPTS/III.01/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PROGRAM PENDIDIKAN PAKET B/WUSTHA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
4	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	Ketua I
5	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua II
6	Kabid Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris I
7	Kabid PMPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris II
8	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9	Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15	Kasubbag Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	Kasi PTK Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18	Kasi PTK PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19	Kasi Tenaga Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20	Kasi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
21	Kasi Cagar Budaya dan Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
22	Kasi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
23	Kasi Penmad Kementerian Agama	Anggota
24	Kasi Mapenda Kementerian Agama	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS